

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.5, LN 2024/NO.477, 12 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN  
KARANTINA TERHADAP BARANG BAWAAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (5), Pasal 202 ayat (6), dan Pasal 299 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina terhadap Barang Bawaan.
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina Terhadap Barang Bawaan: Undang-Undang 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Tindakan Karantina terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagai barang bawaan meliputi: pemeriksaan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.